



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BENNY P. M. H. MANALU ALS BIMBI
2. Tempat lahir : Pangaribuan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir
Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa dilakukan penahanan dalam berkas perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jasnan David Sipayung, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Dikaosyni Law Firm, beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Benny P. M. H. Manalu Als Bimbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny P. M. H. Manalu Als Bimbi dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram.
- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. Aditya Als Tia.

4. Menetapkan agar terdakwa Benny P. M. H. Manalu Als Bimbi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **BENNY P. M. H. MANALU ALS BIMBI** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Kantor Kepolisian Resor Dairi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi yang sedang berada di sel Rumah Tahanan Polisi Kepolisian Resor Dairi dikarenakan sedang menjalani masa penahanan terkait perbuatannya melakukan tindak pidana narkotika di perkara lain, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi saudari Agustini Elfrida Lumban Gaol yang merupakan istri terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam. Di dalam telepon tersebut, terdakwa berkata kepada saudari Agustini Elfrida Lumban Gaol "ada orang si Tia disitu?" kemudian saudari Agustini Elfrida Lumban Gaol menjawab "yaudah ngomong aja langsung sama si Tia" sehingga saudari Agustini Elfrida Lumban Gaol memberikan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih kepada saksi M. Aditya Als Tia. Bahwa saksi M. Aditya Als Tia merupakan anggota kerja dari terdakwa yaitu pekerjaan membongkar muat *keyboard*. Lalu di dalam telepon tersebut, terdakwa berkata kepada saksi M. Aditya Als Tia "dek bisa kau antar nasi 2 ke polres? baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek", kemudian saksi M. Aditya Als Tia menjawab "lihat nanti lah bang". Lalu sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Dairi datang ke sel Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi dimana terdakwa berada, Anggota Kepolisian Polres Dairi tersebut membawa 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang juga di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, 7 (tujuh) buah plastik klip

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah kaca pirex. Berdasarkan hasil penemuan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui kepada Anggota Kepolisian Polres Dairi tersebut bahwa benar seluruh barang bukti termasuk barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Lalu terdakwa dan barang bukti tersebut diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa mengakui telah menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari saudara Sony Anugrah Sembiring Als Manta sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirex;
- ✓ 1 (satu) buah jarum;
- ✓ 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus.

juga telah ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa, berupa:

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam, merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk berkomunikasi dengan terdakwa berkaitan dengan serah terima narkotika;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih, merupakan alat komunikasi yang digunakan saksi M. Aditya Als Tia untuk berkomunikasi dengan terdakwa Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi berkaitan dengan serah terima narkotika;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih, merupakan kendaraan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Polres Dairi.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap:

- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BENNY P. M. H. MANALU ALS BIMBI** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Kantor Kepolisian Resor Dairi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi yang sedang berada di sel Rumah Tahanan Polisi Kepolisian Resor Dairi dikarenakan sedang menjalani masa penahanan terkait perbuatannya melakukan tindak pidana narkotika di perkara lain, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi saksi M. Aditya Als Tia melalui 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam untuk menyuruh atau meminta kepada saksi M. Aditya Als Tia guna menyimpan atau menyembunyikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke dalam bungkus nasi untuk dikirimkan atau diantarkan kepada terdakwa yang sedang berada di sel tahanan Polres Dairi. Bahwa terdakwa berkata kepada saksi M. Aditya Als Tia *"dek bisa kau antar nasi 2 ke Polres? baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek"*, sehingga kemjudian saksi M. Aditya Als Tia menyetujui permintaan terdakwa. Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram dan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram milik terdakwa di dalam travo keyboard di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hasoman Nomor 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Lalu sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Dairi datang ke sel Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi dimana terdakwa berada, Anggota Kepolisian Polres Dairi tersebut membawa 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang juga di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, 7

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah kaca pirex. Berdasarkan hasil penemuan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui kepada Anggota Kepolisian Polres Dairi tersebut bahwa benar seluruh barang bukti termasuk barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa. Lalu terdakwa dan barang bukti tersebut diproses secara hukum.

Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirex;
- ✓ 1 (satu) buah jarum;
- ✓ 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus.

Juga telah ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa, berupa:

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam, merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk berkomunikasi dengan terdakwa berkaitan dengan serah terima narkotika;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih, merupakan alat komunikasi yang digunakan saksi M. Aditya Als Tia untuk berkomunikasi dengan terdakwa Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi berkaitan dengan serah terima narkotika;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih, merupakan kendaraan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Polres Dairi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap:

- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maringan P. Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) menemukan 1 (satu) buah bungkusan nasi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu yang diantar oleh seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) ke Pos Penjagaan Mapolres Dairi yang mana

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang merupakan tahanan di Polres Dairi yaitu terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), akan tetapi setelah penangkapan dan di interogasi barulah saksi mengetahuinya bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) sedangkan terdakwa saksi sudah mengenalnya dikarenakan terdakwa merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polres Dairi sejak tanggal 28 Agustus 2024.

- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) ditangkap oleh Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Dairi dikarenakan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib yang merupakan tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa dalam bentuk bungkusan nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkusan nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi dan rekan saksi yang bernama FETRIK A. KARO KARO (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi yang berada di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan setelah diinterogasi mengaku bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) yang membawa 3 (tiga) bungkusan nasi yang hendak diserahkan kepada seseorang yang merupakan Tahanan di Polres Dairi yang bernama BENNY P.M.H MANALU Als BIMBI (tedakwa) dikarenakan tidak ada lagi waktu berkunjung dan selanjutnya saksi meminta bungkusan tersebut dan rencananya saksi yang akan menyerahkan bungkusan nasi tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi FETRIK A. KARO KARO (Anggota Polres Dairi) menyuruh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk pulang dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi FETRIK A. KARO KARO (Anggota Polres Dairi) memeriksa bungkusan tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkusan nasi tersebut

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi FETRIK A. KARO KARO (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) datang ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi hanya seorang diri.
- Bahwa alat transportasi yang digunakan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih.
- Bahwa yang menyuruh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik terdakwa yang akan diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah alat komunikasi yang digunakan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi Fetrik A. Karo Karo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) menemukan 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu yang diantar oleh seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) ke Pos Penjagaan Mapolres Dairi yang mana bungkus tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang merupakan tahanan di Polres Dairi yaitu terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), akan tetapi setelah penangkapan dan di interogasi barulah saksi mengetahuinya bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) sedangkan terdakwa saksi sudah mengenalnya dikarenakan terdakwa merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polres Dairi sejak tanggal 28 Agustus 2024.
 - Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) ditangkap oleh Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Dairi dikarenakan saksi M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib yang merupakan tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
 - Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada terdakwa dalam bentuk bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex.
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi dan rekan saksi yang bernama Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi yang berada di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan setelah diinterogasi mengaku bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) yang membawa 3 (tiga) bungkus nasi yang hendak diserahkan kepada

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang merupakan Tahanan di Polres Dairi yang bernama BENNY P.M.H MANALU Als BIMBI (tedakwa) dikarenakan tidak ada lagi waktu berkunjung dan selanjutnya saksi meminta bungkusan tersebut dan rencananya saksi yang akan menyerahkan bungkusan nasi tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) menyuruh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk pulang dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa bungkusan tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkusan nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) datang ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi hanya seorang diri.
- Bahwa alat transportasi yang digunakan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih.
- Bahwa yang menyuruh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik terdakwa yang akan diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah alat komunikasi yang digunakan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah-Putih adalah milik M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Febri M. Kembaren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) setelah penangkapan dan di interogasi barulah saksi mengetahuinya mangaku bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) sedangkan BENNY P.M.H MANALU Als BIMBI (terdakwa) saksi mengenalnya dikarenakan terdakwa merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polres Dairi sejak tanggal 28 Agustus 2024.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi (Anggota Polres Dairi) melakukan penangkapan terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya disebuah Warung Kopi, ketika terdakwa sedang duduk meminum kopi diwarung tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi dan menerima informasi dari Saksi MARINGAN P. SILITONGA dan Saksi FETRIK A. KARO KARO bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan/diserahkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang bernama BENNY P.M.H MANALU Als BIMBI (terdakwa) yang merupakan Tahanan di

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa yang dimana ianya mengaku bahwasannya bungkusan tersebut adalah benar miliknya terdakwa dan terdakwa menyuruh seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi dan selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) tersebut dan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan penangkapan terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) yang berada di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya disebuah warung dan selanjutnya M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) mengakui ada mengantar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu ke Polres Dairi untuk dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) bahwasannya ianya mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari dalam travo keyboard yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- Bahwa terdakwa mengakui menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sony Anugrah Sembiring Als Manta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra yang dimana Sony Anugrah Sembiring Als Manta mengirimnya dari Kota Medan sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi upah kepada M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Jl. Sisingamangaraja No. 08 Kec. Sidikalang Kab. Dairi,
- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) mau mengantarkan sabu tersebut dikarenakan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) merasa kasihan kepada terdakwa yang selama ini diketahui menggunakan narkotika golongan I jenis sabu namun terdakwa tidak dapat menggunakan sabu karena sedang menjalani proses hukum.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 7 (tujuh) buah plastik klip

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) buah jarum adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik terdakwa yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah alat komunikasi yang digunakan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Alexa Putra Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) setelah penangkapan dan di interogasi barulah saksi mengetahuinya mangaku bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) sedangkan BENNY P.M.H MANALU Als BIMBI (terdakwa) saksi mengenalnya dikarenakan terdakwa merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polres Dairi sejak tanggal 28 Agustus 2024.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi (Anggota Polres Dairi) melakukan penangkapan terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Belang Malum

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya disebuah Warung Kopi, ketika terdakwa sedang duduk meminum kopi diwarung tersebut.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi dan menerima informasi dari Saksi MARINGAN P. SILITONGA dan Saksi FETRIK A. KARO KARO bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan/diserahkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang bernama BENNY P.M.H MANALU Als BIMBI (terdakwa) yang merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa yang dimana ianya mengaku bahwasannya bungkus tersebut adalah benar miliknya terdakwa dan terdakwa menyuruh seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi dan selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) tersebut dan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan penangkapan terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) yang berada di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya disebuah warung dan selanjutnya M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) mengakui ada mengantar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu ke Polres Dairi untuk dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) bahwasannya ianya mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari dalam travo keyboard yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sony Anugrah Sembiring Als Manta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra yang dimana Sony Anugrah Sembiring Als Manta mengirimnya dari Kota Medan sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi upah kepada M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Jl. Sisingamangaraja No. 08 Kec. Sidikalang Kab. Dairi,
- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) mau mengantarkan sabu tersebut dikarenakan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) merasa kasihan kepada terdakwa yang selama ini diketahui menggunakan narkotika golongan I jenis sabu namun terdakwa tidak dapat menggunakan sabu karena sedang menjalani proses hukum.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) buah jarum adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik terdakwa yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah alat komunikasi yang digunakan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di sebuah Warung Kopi.

- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi hanya sendiri yang mana saksi sedang minum kopi di warung kopi tersebut.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam sebuah bungkus nasi yang berisi 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum yang sebelumnya saksi antarkan ke Pos Penjagaan Polres Dairi yang berada di Jl. Sisingamangaraja No. 08 Kec. Sidikalang Kab. Dairi.

- Bahwa saksi mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari dalam sebuah travo keyboard yang berada di dalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Hasoman No. 70 Kel. Kuta Gambir Kec. Sidikalang Kab. Dairi yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Hasoman No. 70 Kel. Kuta Gambir Kec. Sidikalang Kab. Dairi pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib karena sebelumnya terdakwa sudah ada memberitahukan kepada saksi sekira pukul 16.30 Wib.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyaknya Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam bungkus 1 (satu) lembar tissue yang saksi temukan di dalam travo keyboard tersebut.

- Bahwa saksi baru kali ini disuruh oleh terdakwa untuk mengantar/memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi sedang berada rumah terdakwa yang berada di Jl. Hasoman No. 70 Kel. Kuta Gambir Kec. Sidikalang Kab. Dairi yang sedang membongkar muat keyboard bersama dengan Agustini Elfrida Lumban Gaol yang merupakan istri dari terdakwa kemudian Agustini Elfrida Lumban Gaol berkata kepada saksi "ini mau ngomong abangmu" kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Agustini Elfrida Lumban Gaol kemudian terdakwa berkata "dek bisa kau antar nasi 2 ke Polres?, baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek" kemudian saksi menjawab "lihat nanti lah bang" kemudian setelah selesai berbicara selanjutnya saksi mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih kepada Agustini Elfrida Lumban Gaol dan selanjutnya saksi kembali lagi bekerja untuk membongkar muat keyboard tersebut. sekira pukul 17.00 saksi pergi kerumah saksi yang berada di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk membungkus Nasi dan selanjutnya kembali lagi kerumah terdakwa yang berada di Jl. Hasoman No. 70 Kel. Kuta Gambir Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk mengambil bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan memasukkannya kedalam bungkus nasi yang sebelumnya telah saksi bawa dan selanjutnya saksi pergi ke Rumah Makan Hasiholanta yang berada di Jl. Sisingamangaraja bawah dan membeli daging babi sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi pergi ke Polres Dairi yang berada di Jl. Sisingamangaraja No. 08 Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sesampainya saksi di Polres Dairi selanjutnya saksi pergi ke Pos Penjagaan Mapolres Dairi dan bertemu dengan petugas kepolisian yang namanya tidak saksi ketahui kemudian saksi berkata "pak minta tolong antarkan ini ke tempat bang BIMBI (sekalian memberikan bungkus yang nasi yang berisi Narkotika jenis Sabu) kemudian petugas kepolisian yang saksi tidak ketahui namanya tersebut berkata "yaudah nanti bapak antar pulang lah kau" dan selanjutnya setelah memberikan bungkus tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah saksi yang berada di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sekira pukul 20.00 Wib saksi pergi ke sebuah Warung kopi yang berada di Desa tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi untuk meminum kopi. Sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba saksi didatangi oleh yang mengaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian melakukan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk penyelidikan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan upah kepada saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi.
- Bahwa alasan saksi mau untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa ke Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi dikarenakan saksi adalah anggota dari terdakwa yang bekerja untuk membongkar muat keyboard apabila ada pesta dan terdakwa baik kepada saksi sehingga saksi mau untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Bahwa selain itu saksi kasihan kepada terdakwa karena selama proses menjalani hukum dalam perkaranya yang lain sehingga beliau ditahan di Rutan Polres Dairi, maka terdakwa tidak dapat menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa yang mengajari saksi untuk membungkus Narkotika jenis Sabu milik terdakwa kedalam bungkus Nasi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya terdakwa ditahan di Polres Dairi perkara Narkotika.
- Bahwa saksi sudah +- 8 (delapan) bulan menjadi anggota dari terdakwa untuk membongkar muat keyboard.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa terdakwa yang sebelumnya saksi antarkan, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa terdakwa yang sebelumnya saksi antarkan, 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik terdakwa yang sebelumnya saksi antarkan, 1 (satu) buah jarum adalah milik terdakwa yang sebelumnya saksi antarkan, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik terdakwa yang sebelumnya saksi antarkan, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah milik Agustini Elfrida Lumban Gaol yang sebelumnya saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Polres Dairi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu milik terdakwa ke Jl. Sisingamangaraja No. 08 Kec. Sidikalang Kab. Dairi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib..
- Bahwa M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) memperoleh/mendapatkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dari dalam travo (stabil voltase arus) yang sebelumnya terdakwa simpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Hasoman No. No. 70 Kel. Kuta Gambir Kec. Sidikalang Kab. Dairi.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik terdakwa berupa 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang hendak diberikan/diantarkan oleh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah).
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di RTP Polres Dairi bersama tahanan lain kemudian terdakwa berkata kepada tahanan lain dengan mengatakan "pinjam dulu handphone mu itu bang mau ngomong aku sama istriku" kemudian tahanan lain memberikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 miliknya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menuju arah kamar mandi untuk menghubungi istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa an. Agustini Elfrida Lumban Gaol dengan mengatakan "gimana kabar anak-anak?" kemudian istri terdakwa menjawab "si kecil kurang sehat" kemudian terdakwa berkata "kalau sempat bisa kau antar nasi nanti?" kemudian istri terdakwa menjawab "gak sempat kayak mana mau keluar si kecil lagi sakit" kemudian terdakwa berkata "ada orang si Tia disitu?" kemudian istri terdakwa menjawab "yaudah ngomong aja langsung sama si Tia" dan selanjutnya istri terdakwa memberikan handphone miliknya kepada M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) kemudian terdakwa berkata "dek bisa kau antar nasi 2 ke polres?, baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek” kemudian M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) menjawab “lihat nanti lah bang” dan selanjutnya setelah selesai berkomunikasi selanjutnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 kepada tahanan lain dan selanjutnya sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Personil Polres Dairi datang ke Rumah Tanahan Polisi Polres Dairi membawa 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex milik terdakwa.

- Bahwa alasan terdakwa menyuruh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu milik sdr ke Jl. Sisingamangaraja Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di Polres Dairi dikarenakan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) adalah anggota terdakwa yang bekerja untuk membongkar keyboard dan teratak/tenda untuk pesta dan kebetulan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) sedang berada di rumah terdakwa sehingga terdakwa ada niat untuk menyuruh mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) adalah milik tahanan lain.

- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan upah kepada M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa ke Jl. Sisingamangaraja Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di Polres Dairi.

- Bahwa terdakwa baru kali ini menyuruh M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Jl. Sisingamangaraja Kec. Sidikalang Kab. Dairi.

- Bahwa terdakwa belum menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) karena sabu tersebut ditemukan anggota polisi yang jaga di pos penjagaan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sony Anugrah Sembiring Als Manta dengan cara membelinya seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra yang dimana Sony Anugrah Sembiring Als Manta mengirimnya dari Kota Medan.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
2. 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah jarum;
5. 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus;
6. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No: 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi, ketika saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi yang dibawa oleh saksi M. Aditya Als Tia (berkas terpisah) yang akan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex dan selanjutnya saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Alexa Putra Sitanggang bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) menerima informasi dari Saksi Maringan P. Silitonga dan Saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada terdakwa yang merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi;

- Bahwa selanjutnya saksi Alexa Putra Sitanggang bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwasannya bungkus tersebut adalah benar miliknya terdakwa dan terdakwa menyuruh seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah Warung Kopi saksi Alexa Putra Sitanggang bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dan langsung melakukan penangkapan terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di RTP Polres Dairi bersama tahanan lain kemudian terdakwa berkata kepada tahanan lain dengan mengatakan "pinjam dulu handphone mu itu bang mau ngomong aku sama istriku" kemudian tahanan lain memberikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 miliknya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menuju arah kamar mandi untuk menghubungi istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi istri terdakwa an. Agustini Elfrida Lumban Gaol dengan mengatakan “gimana kabar anak-anak?” kemudian istri terdakwa menjawab “si kecil kurang sehat” kemudian terdakwa berkata “kalau sempat bisa kau antar nasi nanti?” kemudian istri terdakwa menjawab “gak sempat kayak mana mau keluar si kecil lagi sakit” kemudian terdakwa berkata “ada orang si Tia disitu?” kemudian istri terdakwa menjawab “yaudah ngomong aja langsung sama si Tia” dan selanjutnya istri terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi M. ADITYA Als TIA kemudian terdakwa berkata “dek bisa kau antar nasi 2 ke polres?, baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek” kemudian saksi M. ADITYA Als TIA menjawab “lihat nanti lah bang” dan selanjutnya setelah selesai berkomunikasi selanjutnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 kepada tahanan lain dan selanjutnya sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Personil Polres Dairi datang ke Rumah Tanahan Polisi Polres Dairi membawa 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sony Anugrah Sembiring Als Manta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra yang dimana Sony Anugrah Sembiring Als Manta mengirimnya dari Kota Medan dengan membelinya dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap: 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika “.
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama BENNY P. M. H. MANALU ALS BIMBI dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM-176/L.2.20/Enz.2/12/2024 , tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah: Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakan akan melakukan kejahatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung R.I), dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Tahun 1974 halaman 209, bahwa pengertian permufakatan jahat sudah dapat dipidana seperti kejahatannya sendiri, apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi, belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan yang biasanya belum merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi, ketika saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi yang dibawah oleh saksi M. Aditya Als Tia (berkas terpisah) yang akan diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex dan selanjutnya saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Alexa Putra Sitanggang bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) menerima informasi dari Saksi Maringan P. Silitonga dan Saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkusan tersebut hendak diserahkan kepada terdakwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwasannya bungkusan tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa menyuruh seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah Warung Kopi saksi Alexa Putra Sitanggang bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dan langsung melakukan penangkapan terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di RTP Polres Dairi bersama tahanan lain kemudian terdakwa berkata kepada tahanan lain dengan mengatakan "pinjam dulu handphone mu itu bang mau ngomong aku sama istriku" kemudian tahanan lain memberikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 miliknya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menuju arah kamar mandi untuk menghubungi istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghubungi istri terdakwa an. Agustini Elfrida Lumban Gaol dengan mengatakan "gimana kabar anak-anak?" kemudian istri terdakwa menjawab "si kecil kurang sehat" kemudian terdakwa berkata "kalau sempat bisa kau antar nasi nanti?" kemudian istri terdakwa menjawab "gak sempat kayak mana mau keluar si kecil lagi sakit" kemudian terdakwa berkata "ada orang si Tia disitu?" kemudian istri terdakwa menjawab "yaudah ngomong aja langsung sama si Tia" dan selanjutnya istri terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi M. ADITYA Als TIA kemudian terdakwa berkata "dek bisa kau antar nasi 2 ke polres?, baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek" kemudian saksi M. ADITYA Als TIA menjawab "lihat nanti lah bang" dan selanjutnya setelah selesai berkomunikasi selanjutnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan



nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 kepada tahanan lain dan selanjutnya sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Personil Polres Dairi datang ke Rumah Tanahan Polisi Polres Dairi membawa 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah barang bukti yang disita dari terdakwa bersama M. Aditya Als Tia (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika “dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi, ketika saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi yang dibawah oleh saksi M. Aditya Als Tia (berkas terpisah) yang akan diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex dan selanjutnya saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Alexa Putra Sitanggang bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) menerima informasi dari Saksi Maringan P. Silitonga dan Saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada terdakwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwasannya bungkus tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa menyuruh seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah Warung Kopi saksi Alexa Putra Sitanggang bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dan langsung melakukan penangkapan terhadap M. ADITYA Als TIA (berkas terpisah) dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sony Anugrah Sembiring Als Manta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra yang dimana Sony Anugrah Sembiring Als Manta mengirimnya dari Kota Medan dengan membelinya dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap: 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai Penerima narkoba jenis sabu yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi, saksi M. Aditya Als Tia (berkas terpisah) menyerahkan 3 (tiga) bungkus nasi yang akan diberikan kepada terdakwa dan terdakwa yang menyuruh M. Aditya Als Tia untuk mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi tersebut, selanjutnya saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkoba jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang mana terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Adiyta Als Tia maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Aditya Als Tia;

Sedangkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. Aditya Als Tia;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, M. Iqbal F.J Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Johanes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Elektronik/Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Edison Haholongan, S.H., S.H.

Mhd. Iqbal F.J Purba, S.H.,M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom